



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 533-547

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implikasi Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Efektivitas Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi: Studi Normatif Terhadap Alternatif Hukum Yang Tersedia

Moch. Zidane Hatta Hasibuan^{1✉}, Koesmoyo Ponco Aji², Muhammad Arief Hamdi³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: bangjid10@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dikategorikan menjadi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyidikan keimigrasian. TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan Penyidikan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang keimigrasian. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Implementasinya, PPNS menghadapi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kemungkinan tidak adanya PPNS di beberapa kantor imigrasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang berlaku dapat menjawab permasalahan tersebut, terutama dalam situasi ketiadaan PPNS di suatu kantor Imigrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Kata Kunci: *Penyidikan, PPNS, Keimigrasian, Hierarki*

Abstract

Immigration law enforcement in Indonesia is categorized into Immigration Administrative Actions (Tindakan Administrasi Keimigrasian, or TAK) and immigration investigations. TAK refers to administrative sanctions imposed by Immigration Officers on foreign nationals outside of the judicial process, as further regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. In contrast, immigration investigation refers to actions taken against foreign nationals who commit criminal offenses or violations in the field of immigration. These investigations are carried out by the Indonesian National Police (POLRI) and Civil Servant Investigators (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, or PPNS). In practice, PPNS face various obstacles caused by both internal and external factors, including the absence of designated PPNS officers in certain immigration offices. This study examines how the existing legal framework addresses these challenges, particularly in situations where no PPNS are present at an immigration office. The study applies Hans Kelsen's Theory of the Hierarchy of Laws to analyze the consistency and conformity between lower-level regulations and higher-level legal norms.

Keywords: *Investigation, PPNS, Immigration, Legal Hierarchy*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menuntut agar segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan, pengambilan keputusan, hingga proses penegakan hukum tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, salah satu aspek vital dari sistem hukum nasional adalah pengelolaan keimigrasian, yang tidak hanya menyangkut lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman transnasional. Di Indonesia, instansi yang bertanggung jawab dalam urusan keimigrasian adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, yang diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk mengelola serta mengawasi seluruh aspek yang berkaitan dengan keimigrasian (Agung Widi Nugroho 2024).

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, seperti yang dikatakan Edward Omar Sharif Hiariej atau dikenal sebagai prof Edy bahwa, pada dasarnya, hukum keimigrasian termasuk dalam lingkup hukum administrasi negara, namun karena mengandung ketentuan pidana, ia juga dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Ciri utama dari hukum pidana khusus ini adalah, pertama, pemidanaan dijadikan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) dan hanya digunakan apabila pendekatan penegakan hukum lain tidak membuahkan hasil. Kedua, sanksi administratif dapat digunakan sebagai alternatif dari sanksi pidana, sejalan dengan prinsip *una via* yang melarang penerapan dua jenis sanksi

secara bersamaan terhadap satu pelanggaran yang sama. UU tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana didalamnya (Tribun Bengkulu 2025) .

Penegakan hukum keimigrasian dilakukan dengan pertama, Tindakan Administratif Negara (TAK) yang lebih lanjut pada pasal 75 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) memberikan landasan hukum bagi penerapan tindakan administratif keimigrasian, yang dapat dijatuhkan kepada orang asing yang berada di Indonesia apabila mereka terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum, atau apabila mereka tidak menunjukkan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Kedua, penyidikan keimigrasian yang merupakan serangkaian tindakan yang ditujukan kepada orang asing yang diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana terkait keimigrasian, sebagaimana diatur dalam UU Keimigrasian. Berdasarkan Pasal 104 undang-undang tersebut, proses penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana. Dalam pelaksanaannya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian menjalankan kewenangannya dengan berlandaskan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dalam menerapkan prinsip ini, penting untuk diperhatikan bahwa ketentuan dalam hukum umum tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam hukum khusus. Maka hukum keimigrasian sebagai hukum khusus harus memiliki posisi yang sejajar dengan hukum umum dan mencakup ruang lingkup hukum yang sama (Nikmatus Syahada et al., 2019)

Implementasi terhadap penegakan hukum di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Banyak kantor imigrasi di Indonesia, khususnya yang berada di daerah perbatasan atau wilayah terpencil, tidak memiliki PPNS yang aktif. Bahkan tidak sedikit kasus di mana hanya Kepala Kantor yang merangkap sebagai satu-satunya PPNS, atau tidak ada PPNS sama sekali. Kondisi ini menjadi permasalahan serius yang menghambat proses penegakan hukum keimigrasian karena tidak adanya petugas yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan penyidikan. Ketika pelanggaran hukum keimigrasian terjadi, proses penyidikan menjadi stagnan dan mengancam terciptanya impunitas hukum di sektor ini. Kesenjangan ini menunjukkan adanya problematika dalam implementasi kebijakan hukum keimigrasian. Hal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal pengawasan terhadap orang asing, tetapi juga memperlemah posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, apalagi di tengah arus globalisasi dan ancaman kejahatan transnasional seperti

perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan pelanggaran izin tinggal. Penelitian ini hadir untuk membedah akar masalah tersebut secara mendalam dan normatif, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap upaya reformasi sistem keimigrasian.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada belum adanya solusi atau kebijakan yang memuaskan terkait minimnya jumlah PPNS Keimigrasian, khususnya dalam aspek distribusi personel, pengembangan sumber daya manusia, dan kejelasan regulasi jika terjadi kekosongan penyidik. Kajian terdahulu sebagian besar hanya memaparkan peran atau hambatan teknis PPNS secara umum, tetapi belum secara spesifik menguraikan dampak hukum dan ketimpangan hierarki regulasi ketika PPNS tidak tersedia di suatu kantor imigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menggabungkan pendekatan normatif dengan teori hierarki hukum dari Hans Kelsen untuk menguji keselarasan dan validitas sistem regulasi dalam menjawab permasalahan ketidakterpenuhinya unsur penyidikan.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang lebih luas, yaitu efektivitas sistem hukum dalam menegakkan norma di lapangan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang diundangkan, tetapi juga pada ketersediaan aparat penegak hukum yang kompeten dan jumlahnya memadai. Dengan demikian, permasalahan PPNS Keimigrasian bukan hanya persoalan internal kelembagaan, melainkan cerminan dari masih lemahnya tata kelola hukum di sektor strategis negara. Sehingga nantinya akan dipaparkan perbandingan antara peraturan yang setara diantaranya UU Keimigrasian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP 31/2013 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP 27/1983) dan juga Perbandingan Hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (selanjutnya disebut PERMEN 39/2021) dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PERKAPOLRI 6/2010). Kemudian akan juga disampaikan apakah peraturan yang dibawah sudah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan Teori Hierarki Hukum Hans Kelsen.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu metode yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam pendekatan ini, yang dianalisis meliputi prinsip-prinsip dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan serta keselarasan antar regulasi, untuk menilai apakah terdapat pertentangan atau justru konsistensi di antara ketentuan-ketentuan tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Data memegang peranan yang sangat krusial dalam suatu penelitian, karena dari data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dan analisis guna menghasilkan suatu kesimpulan. Proses pengumpulan data mencakup penjabaran sistematis mengenai prosedur perolehan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bagaimana masing-masing bahan tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang relevan akan disusun secara terstruktur, lalu dianalisis untuk memahami serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan dalam pengelolaan bahan hukum ini pada akhirnya digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menelaah hasil pengolahan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan dan menafsirkan data secara rinci berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif guna memudahkan penyampaian informasi dan penarikan kesimpulan. Setelah kesimpulan diperoleh, peneliti dapat merumuskan implikasi, memberikan rekomendasi, serta menyampaikan saran terkait pengaturan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fungsi dan Hambatan PPNS Keimigrasian

a. Penyidikan

Pasal 1 ayat (2) KUHAP memberikan definisi mengenai penyidikan, yakni menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Oleh karena itu, penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna memastikan bahwa suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum benar-benar terjadi. Proses ini harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, dengan tetap mengacu pada esensi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan tergolong tindak pidana adalah sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, terutama apabila perbuatan tersebut secara nyata melanggar kesepakatan sosial dan menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain sebagai korban. (Hartono, 2012)

Ketika seorang penyidik mulai menangani suatu peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana, ia berkewajiban untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah penyidikan berjalan dan berbagai bukti berhasil dikumpulkan, serta terdapat indikasi kuat mengenai pelaku, penyidik akan menilai secara cermat apakah bukti yang tersedia sudah mencukupi untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan atau belum memenuhi unsur tindak pidana.

Jika dari hasil evaluasi tersebut penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana, maka proses penyidikan harus dihentikan sesuai ketentuan hukum. Keputusan untuk menghentikan penyidikan tidak dapat diambil sepihak, melainkan wajib disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya. Dalam hal terdapat keberatan dari Penuntut Umum atau pihak yang berkepentingan, mereka berhak mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk menilai keabsahan penghentian tersebut. Apabila pengadilan menyatakan penghentian itu sah, maka keputusan tersebut berlaku secara hukum. Namun, jika pengadilan menyatakan bahwa penyidikan harus diteruskan, maka penyidik wajib

melanjutkan proses tersebut sesuai dengan arahan pengadilan dan dalam pengawasan atasan langsungnya.

Setelah proses penyidikan selesai, langkah berikutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Tahapan ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, penyidik mengajukan berkas perkara untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum. Apabila ditemukan kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada penyidik beserta petunjuk untuk dilengkapi. Tahap selanjutnya dilakukan apabila penyidikan dianggap telah lengkap, yaitu dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penuntut Umum. Dalam proses ini, Penuntut Umum juga memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Jika dalam jangka waktu 14 hari sejak penyerahan berkas tidak terdapat pengembalian atau permintaan perbaikan, maka penyidikan dianggap telah selesai secara hukum. (Leden Marpaung, 2009)

b. Penyidik

Tercantum pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

"Penyidik adalah:

- a) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Selain daripada yang dijelaskan diatas terdapat pula "penyidik pembantu" yang merupakan bagian dari kategori "penyidik," sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 KUHAP. Dalam Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa:

"Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik."

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pasal 11 KUHAP menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan penahanan kepada penyidik pembantu hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Hal ini berlaku ketika penyidik utama tidak dapat memberikan perintah secara langsung, misalnya karena kendala komunikasi di wilayah terpencil atau di daerah yang belum memiliki penyidik. Selain itu, pelimpahan kewenangan juga dimungkinkan apabila secara logis dan wajar diperlukan dalam situasi serupa yang mendesak.

c. Peran dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sebagaimana dijelaskan oleh Jan Remmelink dalam Jurnal karya M. Alvi Syahrin, setelah seorang Pegawai Negeri Sipil secara resmi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka ia diberikan mandat untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang meliputi berbagai aspek dalam sistem perundang-undangan pidana, diantaranya:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum (Syahrin, 2018).

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang keimigrasian menjalankan wewenangnya berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Namun, dalam penerapannya, penting untuk diperhatikan bahwa aturan dalam hukum umum tetap berlaku selama tidak ada pengaturan khusus yang mengatur hal tersebut secara lebih rinci dalam hukum khusus. Berdasarkan ketentuan dalam UU Keimigrasian, peran penyidik dalam bidang keimigrasian dianggap lebih optimal dalam menangani kasus-kasus tindak pidana keimigrasian. Efektivitas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya:

- 1) Terbatasnya jumlah penyidik di lingkungan Kepolisian sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan.
- 2) Keterbatasan pemahaman teknis terhadap bidang-bidang tertentu menyebabkan pihak kepolisian tidak selalu mampu menangani seluruh jenis pelanggaran pidana secara menyeluruh.
- 3) Penyidik keimigrasian yang bertindak melampaui batas kewenangannya dapat dikenai sanksi, baik pidana maupun administratif, tergantung pada bentuk pelanggaran. Apabila pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana, maka sanksi akan dijatuhkan berdasarkan UU Keimigrasian serta beberapa

ketentuan dalam KUHAP. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif atau menyangkut pelanggaran terhadap kode etik, maka sanksi yang diberikan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(Ferry et al., 2022)

d. Hambatan dan Tantangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum yang diangkat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai kewenangan sektoral yang dimilikinya. Dalam konteks keimigrasian, fungsi PPNS tidak hanya terbatas pada proses penyidikan semata, tetapi juga mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta mendukung ketertiban dan kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap aktivitas orang asing. Namun pada implementasi tugas dan fungsi PPNS di lapangan kerap menghadapi berbagai hambatan seperti yang di tulisan Rangga Rantis mengenai hambatan PPNS keimigrasian yang diuji melalui Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto sehingga menemukan hambatan PPNS di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar Hukum dan Tantangan Implementasi PPNS Keimigrasian Pelaksanaan tugas PPNS Keimigrasian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Meskipun PPNS Imigrasi memiliki tanggung jawab dan kewenangan spesifik sesuai dengan kompetensinya, keberadaannya tidak berdiri sendiri dari sistem peradilan pidana. PPNS tetap merupakan bagian dari subsistem kepolisian dalam struktur sistem peradilan pidana nasional. Namun, dalam praktiknya, PPNS Keimigrasian sering mengalami pembatasan ruang gerak karena adanya intervensi dari penyidik Polri, yang seharusnya tidak mengganggu kewenangan otonom PPNS dalam menangani tindak pidana imigrasi.
- 2) Terbatasnya PPNS Keimigrasian dan Miskonsepsi Koordinasi Antarlembaga Penegak Hukum Sumberdaya Manusia yang belum memadai baik dari jumlah maupun Pendidikan dari PPNS keimigrasian. Selain itu koordinasi antarlembaga penegak hukum sering kali mengalami disorientasi akibat kesalahpahaman antara

PPNS Keimigrasian—termasuk intelijen imigrasi—dengan institusi kepolisian, terutama dalam hal kewenangan penyidikan dan penyelidikan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih tugas setelah laporan diterima, yang pada akhirnya menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh pihak imigrasi terhadap pelanggaran keimigrasian.

- 3) Keterbatasan Sarana Prasarana dalam Proses Penyidikan Sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan penyidikan yang memadai, sehingga menghambat PPNS Keimigrasian dalam mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi tersangka secara efisien.
- 4) Hambatan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Imigrasi Kantor Imigrasi sebelumnya telah menyediakan aplikasi pelaporan warga bernama APOA untuk pengawasan terhadap orang asing. Namun, saat ini aplikasi tersebut tidak lagi aktif, yang menyebabkan menurunnya akses dan keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi pelanggaran hukum keimigrasian. Saat ini, pelaporan hanya dapat dilakukan melalui media seperti WhatsApp atau email, yang menurut penulis berpotensi menurunkan efektivitas partisipasi publik dalam menciptakan kondisi hukum yang tertib dan kondusif.
- 5) Pengaruh terhadap Budaya Hukum Imigrasi di Indonesia Jika ditinjau dari sudut pandang budaya hukum, keempat faktor sebelumnya memberikan dampak signifikan terhadap terbentuknya budaya hukum di Indonesia. Dengan membenahi empat faktor tersebut terlebih dahulu yakni regulasi, koordinasi, fasilitas, dan partisipasi public akan tercipta kesadaran hukum imigrasi yang tumbuh secara organik, bukan karena paksaan. Hal ini menjadi fondasi bagi terwujudnya ketertiban imigrasi yang berkelanjutan, sebagai wujud nyata kecintaan masyarakat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (M Rangga Rantis Veri K, 2022)

Pendapat lain terkait hambatan PPNS keimigrasian juga disampaikan pada jurnal Alvi Syahrin yang berpendapat bahwa PPNS Keimigrasian menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian antara lain:

- 1) Umumnya, PPNS Keimigrasian tidak hanya bertanggung jawab atas tugas penyidikan yang membutuhkan fokus tinggi dan keahlian khusus, tetapi juga dibebani pekerjaan administratif serta tugas lain yang tidak berkaitan langsung

dengan fungsi penegakan hukum, sehingga pelaksanaan penyidikan menjadi kurang optimal.

- 2) Terdapat perbedaan pandangan antara pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menilai apakah suatu berkas perkara telah memenuhi kelengkapan yang diperlukan.
- 3) Kurangnya ketelitian dari lembaga terkait dalam menerbitkan dokumen kependudukan kepada individu yang seharusnya dicurigai menjadi hambatan tersendiri.
- 4) Dari sisi internal, kualitas sumber daya manusia PPNS Keimigrasian masih belum mencapai standar yang ideal untuk mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal.
- 5) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan mengenai keberadaan orang asing di lingkungan tempat tinggal mereka juga menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan keimigrasian. (Syahrin 2018)

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas PPNS Keimigrasian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM). Banyak PPNS yang tidak hanya dibebani dengan tugas penyidikan yang bersifat kompleks dan memerlukan keahlian khusus, tetapi juga harus menjalankan tugas administratif dan fungsi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Hal ini menyebabkan fokus terhadap tugas penyidikan menjadi terganggu dan tidak maksimal. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM PPNS yang belum memadai, serta belum meratanya distribusi PPNS ke seluruh kantor imigrasi, berisiko menimbulkan kondisi di mana suatu kantor imigrasi tidak memiliki PPNS sama sekali. Ketiadaan PPNS tersebut tentu menjadi kendala serius dalam proses penegakan hukum keimigrasian, karena hanya PPNS yang secara sah memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Studi Normatif Peraturan Hukum Yang Digunakan Dalam Hal Tidak Ada PPNS di Kantor Imigrasi

Perbandingan aturan hukum yang setara telah penulis lakukan hingga menemukan Kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa:

- a. UU Keimigrasian dan KUHAP
 - 1) UU Keimigrasian hanya mendefinisikan mengenai PPNS, namun pada dalam UU ini menyebutkan bahwa PPNS keimigrasian dalam tugasnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI. Didalam KUHAP terdapat penjelasan mengenai penyidik pembantu yang merupakan penyidik dari penyidik polri, dan tidak ada penyidik pembantu dari PPNS
 - 2) Kewenangan Penyidik yang ada pada UU Keimigrasian lebih mendetail jika dibandingkan dengan KUHAP, hal ini juga karena UU Keimigrasian merupakan UU yng sifatnya khusus serta menerangkan mengenai PPNS keimigrasian
 - 3) Penyidikan Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan KUHAP
 - 4) Pada KUHAP dijelaskan mengenai atasan penyidik, sedangkan pada UU Keimigrasian belum menjelaskan mengenai penyidik
- b. PP 31/2011 dan PP 27 TAHUN 1983:
 - 1) PP 31/2013 merupakan delegasi dari UU Keimigrasian yang disebutkan pada pasal 112, sedangkan PP 27/1983 merupakan delegasi tu peraturan pelaksanaan ketentuan dari KUHAP
 - 2) Pada syarat pengangkatan pada pp 31/2013 menjelaskan syarat pengangkatan PPNS harus terlebih dulu berstatus pejabat imigrasi dan tata cara dilakukannya itu sesuai dengan UU, sedangkan pada PP 27/1983 menyebutkan bahwa kewenangan pelimpahan wewenang pengangkatan PPNS itu dilimpahkan kepada menteri c.
 - 3) Pada PP 31/2013 lebih detail menerangkan mengenai administrasi pendidikan guna mendukung oprasional penyidikam
- c. PERMENKUMHAM 39/2021 dan PERKAPOLRI 6/2010
 - 1) Pada PERKAPOLRI 6/2010 menyebutkan mengenai defenisi dari laporan, walaupun PERMENKUMHAM 39/2021 Tidak menjelaskan defenisinya, namun lebih mendetail mengenai laporan keimigrasian
 - 2) Rencana penyidikan pada PERMENKUMHAM 39/2021 lebih mendetail
 - 3) Penjelasan mengenai atasan PPNS juga berbeda karena PERKAPOLRI 6/2010 secara Umum sedangkan PERMENKUMHAM 39/2021 lebih menjelaskan atasan penyidik keimigrasian

- 4) Pada PERKAPOLRI 6/2010 disebutkan bahwa PPNS keimigrasian dapat melimpahkan wewenang kepada penyidik POLRI, yang mana hal ini dijelaskan pada pasal 46 PERKAPOLRI 6/2010

Terhadap hierarki peraturan yang ada sesuai dengan teori Hans Kelsen maka dapat dilihat bahwa:

- a. PERMENKUMHAM 39/2021 dibuat untuk mendukung terselenggaranya penyidikan tindak pidana keimigrasian yang sesuai dengan PP 31/2013 dan UU 6/2011
- b. PERKAPOLRI 6/2010 sudah menjelaskan rinci sesuai dengan PP 27/1983 dan KUH.P

Sehingga ketika tidak ada PPNS di kantor Imigrasi maka Kantor Imigrasi tersebut tidak dapat melaksanakan penyidikan keimigrasian karena laporan keimigrasian yang dibuat masyarakat itu selanjutnya harus oleh Penyidik dibuat rencana penyidikan, yang didalamnya terdapat jumlah dan identitas PPNS, kemudian sesuai dengan UU No 6 tahun 2011 hanya PPNS yang berwenang oleh UU ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Ketika tidak ada PPNS keimigrasian di suatu kantor imigrasi secara peraturan maka akan dilakukan dengan 2 opsi:

- a. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PERMENKUMHAM 39/2021 menjelaskan bahwa laporan keimigrasian dicatat dalam buku register dan dilaporkan kepada atasan PPNS kemudian pada ayat 2 dikatakan bahwa dalam hal Atasan PPNS Keimigrasian bukan PPNS Keimigrasian, Laporan Keimigrasian disampaikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi. Ketika tidak ada PPNS di kantor imigrasi tertentu maka kemudian dilaporkan kepada Kepala divisi keimigrasian di wilayah terjadinya tindak pidana keimigrasian sebagai atasan penyidik, dalam hal ini kasus ditangani oleh Kanwil dan kemudian Ketika tidak ada PPNS dalam Kanwil tersebut maka barulah dilaporkan kepada Direktur pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
- b. Sesuai dengan PERKAPOLRI 6/2010 Pasal 46 mengenai pelimpahan wewenang penyidikan itu dapat dilaksanakan apabila peristiwa pidana yang ditangani:
 - 1) Meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - 2) Berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - 3) Peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri. Sehingga jika dalam keadaan mendesak ketika terjadi pertimbangan

akan 3 (poin) tersebut maka Imigrasi dapat mengajukan pelimpahan wewenang sebagai jalan terakhir.

SIMPULAN

Ketika tidak ada PPNS di kantor Imigrasi maka Kantor Imigrasi tersebut tidak dapat melaksanakan penyidikan keimigrasian karena laporan keimigrasian yang dibuat masyarakat itu selanjutnya harus oleh Penyidik dibuat rencana penyidikan, yang didalamnya terdapat jumlah dan identitas PPNS, kemudian sesuai dengan UU No 6 tahun 2011 hanya PPNS yang berwenang oleh UU ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Ketika tidak ada PPNS keimigrasian di suatu kantor imigrasi secara peraturan maka akan dilakukan dengan menyerahkan kasus kepada Kantor Wilayah/Direktorat Penyidikan Keimigrasian, selain itu dapat dilakukan penyerahan wewenang Penyidikan kepada POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Widi Nugroho. "Peran Intelijen Keimigrasian Guna Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon ." Politeknik Imigrasi, 2024.
- Ferry, Oleh :, Aldian Lumban Toruan,) Adma, Leonardo Mungkur, and) Muhammad Yasid. "PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA IMIGRASI." JURNALRECTUM 4, no. 1 (2022): 59–69. Hartono. PENYIDIKAN & PENEKAKAN HUKUM PIDANA Melalui Pendekatan HUKUM PROGRESIF. Sinar Grafika, 2012. Indonesia.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Pub. L. No. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (2013).
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (n.d.).
- Leden Marpaung. PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (Penyelidikan & Penyidikan). Sinar Grafika, 2009.
- M Rangga Rantis Veri K. "Tinjauan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung." Politeknik Imigrasi, 2022.
- Nikmatus Syahada, Ridha, Muhammad Azzam Alfarizi, Politeknik Imigrasi, Badan

Pengembangan, Sumber Daya, Manusia Hukum, Dan Ham, et al. "KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN DALAM MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (Immigration Civil Service Investigator Authority in Implementing Investigation and Investigation as Law Enforcement Efforts on Immigration Criminal Actions)." 59 | JLBP |. Vol. 1, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/26968/26562>.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Republik Indonesia § (1983). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/62337/PP NO. 27 TH 1983.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/62337/PP_NO.27_TH.1983.pdf).

Syahrin, M Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," 2018. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.

Tribun Bengkulu. "Prof Eddy Soroti Paradigma Baru Tindak Pidana Keimigrasian, Seminar Bersama Universitas Pertahanan ," 2025.